



PUTUSAN
Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSLI SYARIFUDDIN BIN SYARIFUDDIN
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 17 Februari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT/RW 02/05 Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec.
Taliwang Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam merek HAOSHUALI;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri a.n RUSLI SYARIFUDDIN;
 - 1 (satu) buah Bolpoin Snowman;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Warna Biru;
 - 3 (tiga) Lembar Potongan Kertas;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 7 (tujuh) Lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Buah uang logam Rp. 1000,- (Seribu Rupiah);
 - 4 (empat) Buah uang logam Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah);Dirampas Untuk Negara;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa Terdakwa RUSLI SYARIFUDDIN bin SYARIFUDDIN, Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau pada waktu dibulan Oktober 2021 bertempat di depan kios Terminal Tanamira Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 diterminal tanamira Ling. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, saat itu TIM PUMA RES KSB menangkap terdakwa karena kedapatan sedang membuka situs judi Onlinenya dan ditemukan didalam tas nya uang tunai sejumlah Rp. 400.000,-, 1 (satu) buah bolpoin Snowman, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka togel kemudian diHP milik RUSLI memang benar ada situs Judi Online MAWARTOTO;
- Bahwa terdakwa mengakses judi online melalui internet disitus Judi Online tersebut dengan cara jika 2 angka terdakwa beli dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) dalam harga Rp 1000 yang harus terdakwa bayar hanya Rp 710 (tujuh ratus sepuluh rupiah) dan yang 3 angka terdakwa beli dengan harga Rp 1000.(seribu rupiah) dalam harga Rp 1000 yang harus terdakwa bayar hanya Rp 590 (Lima ratus Sembilan puluh rupiah) dan 4 angka terdakwa beli dengan Rp 1000.(seribu rupiah) dalam harga Rp 1000 yang harus terdakwa bayar hanya Rp 440 (empat ratus empat puluh rupiah) yang terdakwa maksud yang terdakwa bayar adalah Saldo terdakwa yang terpotong didalam Situs tersebut;
- Bahwa mendapat keuntungan dari penjualan togel online dalam 2,3 dan 4 angka per 1000,-nya terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29% untuk pembelian 2D , 59% untuk 3D dan 66% untuk pembelian 4D, keuntungan dari pembeli yakni apabila nomor yang dibeli oleh pemain tersebut tembus maka terdakwa akan memotong bagian untuk Terdakwa. Sebagai contoh apabila ada pembeli yang tembus 2D (2 angka) Rp. 2.000,- maka hasil yang didapatkan dari Situs sebesar Rp. 140.000,- dan dari hasil tersebut mengambil bagian sebesar Rp. 20.000,- atau sekitar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% kemudian sisanya sebesar Rp. 120.000,- terdakwa berikan kepada yang menang;

- Bahwa setiap pembelian Nomor kupon tersebut, Terdakwa langsung memasangnya keakun Judi Online Terdakwa yakni diSitus MAWARTOTO dan Alamat situs tersebut yakni <https://209.97.163.35/m/index.php> kemudian user name akun Terdakwa yakni Rusli02 dan Passwordnya Mawar;
- Bahwa terdakwa menjual nomor kupon putih togel online sudah sekitar 2 bulan hingga saat ini;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih/togel adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belakadan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa RUSLI SYARIFUDDIN bin SYARIFUDDIN, Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau pada waktu dibulan Oktober 2021 bertempat di depan kios Terminal Tanamira Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata carayang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 diterminal tanamira Ling. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, saat itu TIM PUMA RES KSB menangkap terdakwa karena kedapatan sedang membuka situs judi Onlinenya dan ditemukan didalam tas nya uang tunai sejumlah Rp. 400.000,-, 1 (satu) buah bolpoin Snowman, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka togel kemudian diHP milik RUSLI memang benar ada situs Judi Online MAWARTOTO;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakses judi online melalui internet disitus Judi Online tersebut dengan cara jika 2 angka terdakwa beli dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) dalam harga Rp 1000 yang harus terdakwa bayar hanya Rp 710 (tujuh ratus sepuluh rupiah) dan yang 3 angka terdakwa beli dengan harga Rp 1000.(seribu rupiah) dalam harga Rp 1000 yang harus terdakwa bayar hanya Rp 590 (Lima ratus Sembilan puluh rupiah) dan 4 angka terdakwa beli dengan Rp 1000.(seribu rupiah) dalam harga Rp 1000 yang harus terdakwa bayar hanya Rp 440 (empat ratus empat puluh rupiah) yang terdakwa maksud yang terdakwa bayar adalah Saldo terdakwa yang terpotong didalam Situs tersebut;
- Bahwa mendapat keuntungan dari penjualan togel online dalam 2,3 dan 4 angka per 1000,-nya terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29% untuk pembelian 2D , 59% untuk 3D dan 66% untuk pembelian 4D, keuntungan dari pembeli yakni apabila nomor yang dibeli oleh pemain tersebut tembus maka terdakwa akan memotong bagian untuk Terdakwa. Sebagai contoh apabila ada pembeli yang tembus 2D (2 angka) Rp. 2.000,- maka hasil yang didapatkan dari Situs sebesar Rp. 140.000,- dan dari hasil tersebut mengambil bagian sebesar Rp. 20.000,- atau sekitar 15% kemudian sisanya sebesar Rp. 120.000,- terdakwa berikan kepada yang menang;
- Bahwa setiap pembelian Nomor kupon tersebut, Terdakwa langsung memasangnya keakun Judi Online Terdakwa yakni diSitus MAWARTOTO dan Alamat situs tersebut yakni <https://209.97.163.35/m/index.php> kemudian user name akun Terdakwa yakni Rusli02 dan Passwordnya Mawar;
- Bahwa terdakwa menjual nomor kupon putih togel online sudah sekitar 2 bulan hingga saat ini;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih/togel adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belakadan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP;

Lebih Subsidiair

Bahwa Terdakwa RUSLI SYARIFUDDIN bin SYARIFUDDIN, Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau pada waktu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibulan Oktober 2021 bertempat di depan kios Terminal Tanamira Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 diterminal tanamira Ling. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, saat itu TIM PUMA RES KSB menangkap terdakwa karena kedapatan sedang membuka situs judi Onlinenya dan ditemukan didalam tas nya uang tunai sejumlah Rp. 400.000,-, 1 (satu) buah bolpoin Snowman, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka togel kemudian diHP milik RUSLI memang benar ada situs Judi Online MAWARTOTO;
- Bahwa terdakwa mengakses judi online melalui internet disitus Judi Online tersebut dengan cara jika 2 angka terdakwa beli dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) dalam harga Rp 1000 yang harus terdakwa bayar hanya Rp 710 (tujuh ratus sepuluh rupiah) dan yang 3 angka terdakwa beli dengan harga Rp 1000.(seribu rupiah) dalam harga Rp 1000 yang harus terdakwa bayar hanya Rp 590 (Lima ratus Sembilan puluh rupiah) dan 4 angka terdakwa beli dengan Rp 1000.(seribu rupiah) dalam harga Rp 1000 yang harus terdakwa bayar hanya Rp 440 (empat ratus empat puluh rupiah) yang terdakwa maksud yang terdakwa bayar adalah Saldo terdakwa yang terpotong didalam Situs tersebut;
- Bahwa mendapat keuntungan dari penjualan togel online dalam 2,3 dan 4 angka per 1000,-nya terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29% untuk pembelian 2D , 59% untuk 3D dan 66% untuk pembelian 4D, keuntungan dari pembeli yakni apabila nomor yang dibeli oleh pemain tersebut tembus maka terdakwa akan memotong bagian untuk Terdakwa. Sebagai contoh apabila ada pembeli yang tembus 2D (2 angka) Rp. 2.000,- maka hasil yang didapatkan dari Situs sebesar Rp. 140.000,- dan dari hasil tersebut mengambil bagian sebesar Rp. 20.000,- atau sekitar 15% kemudian sisanya sebesar Rp. 120.000,- terdakwa berikan kepada yang menang;
- Bahwa setiap pembelian Nomor kupon tersebut, Terdakwa langsung memasangnya keakun Judi Online Terdakwa yakni diSitus MAWARTOTO

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Alamat situs tersebut yakni <https://209.97.163.35/m/index.php> kemudian user name akun Terdakwa yakni Rusli02 dan Passwordnya Mawar;

- Bahwa terdakwa menjual nomor kupon putih togel online sudah sekitar 2 bulan hingga saat ini;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih/togel adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belakadan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WAHYU ROBBANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang menjual Judi kupon putih / Togel Online;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap orang yang menjual kupon putih/Togel online Pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di sebuah warung diTerminal Terminal Ling. Kota Baru kel.Dalam kec.Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Laki-laki yang menjual kupon putih / Togel Online tersebut bernama RUSLI SYARIFUDDIN als RUSLI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUSLI SYARIFUDDIN tersebut bersama dengan rekan Saksi yang bernama YUDI ADE SAPUTRA dan beberapa anggota TIM PUMA RES KSB lainnya;
- Bahwa kronologis Saksi melalukan Penangkapan Pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 kami mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa diterminal tanamira Ling. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, ada yang sering menjual Kupon Putih/Togel, kemudian setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan TIM PUMA RES KSB langsung

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sbw



melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut kemudian setelah saksi melakukan penyelidikan ternyata memang benar bahwa ada orang yang menjual Togel, setelah mengetahui Informasi tersebut benar selanjutnya saksi bersama TIM PUMA RES KSB langsung melakukan mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang membuka situs judi Onlinenya kemudian saksi melakukan Pemeriksaan dan menemukan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,-, 1 (satu) buah bolpoin Snowman, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka togel kemudian diHP milik RUSLI memang benar ada situs Judi Online MAWARTOTO kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa RUSLI terkait yang dilakukannya dan tersangka mengakui jika dirinya memang menjual Togel sehingga saksi membawa Terdakwa RUSLI beserta Barang Buktinya kePolres Sumbawa Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Realme warna biru, uang tunai sejumlah Rp. 400.000,-, 1 (satu) buah bolpoin Snowman, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka togel dan 1 (satu) buah Tas slempang warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang memegang Hpnya sambil bermain judi Slot di Situs Judi MAWARTOTO;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual Togel;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum didepan persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Togel kepada siapapun yang datang membeli, baik secara langsung maupun dengan menghubunginya Via Whatsapp atau SMS akan tetapi saksi tidak tahu siapa saja orang-orang yang datang membeli Nomor Togel kepada lelaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya menerima pembelian Togel diTerminal yang mana ada dua cara yakni bisa dengan datang secara langsung membeli Nomor Togel atau dengan cara Telfon, SMS atau Via WhatsApp, selanjutnya setelah ada yang membeli Nomor togel kemudian Terdakwa mencatat pembeli di potongan kertas selanjutnya ia mengakses Situs Judi Online MAWARTOTO menggunakan HandPhonena kemudian memasang Nomor Togel yang dibeli tersebut ke Situs Judi Online



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWARTOTO tersebut, kemudian apabila ada Nomor pembeli yang menang atau Tembus maka ia akan menarik Saldo diAkun judinya tersebut kemudian ia akan memberikan uang hasil judi togel tersebut kepada pembeli yang menang setelah ia mengambil persenan dari hasil Togel tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Judi kupon putih / Togel Online tersebut dan menurut saksi semua jenis judi apapun tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YUDI ADE SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang menjual Judi kupon putih / Togel Online;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap orang yang menjual kupon putih/Togel online Pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di sebuah warung diTerminal Terminal Ling. Kota Baru kel.Dalam kec.Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Laki-laki yang menjual kupon putih / Togel Online tersebut bernama RUSLI SYARIFUDDIN als RUSLI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUSLI SYARIFUDDIN tersebut bersama dengan rekan Saksi yang bernama YUDI ADE SAPUTRA dan beberapa anggota TIM PUMA RES KSB lainnya;
- Bahwa kronologis Saksi melakukan Penangkapan Pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 kami mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa diterminal tanamira Ling. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, ada yang sering menjual Kupon Putih/Togel, kemudian setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan TIM PUMA RES KSB langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut kemudian setelah saksi melakukan penyelidikan ternyata memang benar bahwa ada orang yang menjual Togel, setelah mengetahui Informasi tersebut benar selanjutnya saksi bersama TIM PUMA RES KSB langsung melakukan mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang membuka

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs judi Onlinenya kemudian saksi melakukan Pemeriksaan dan menemukan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,-, 1 (satu) buah bolpoin Snowman, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka togel kemudian diHP milik RUSLI memang benar ada situs Judi Online MAWARTOTO kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa RUSLI terkait yang dilakukannya dan tersangka mengakui jika dirinya memang menjual Togel sehingga saksi membawa Terdakwa RUSLI beserta Barang Buktinya kePolres Sumbawa Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Realme warna biru, uang tunai sejumlah Rp. 400.000,-, 1 (satu) buah bolpoin Snowman, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka togel dan 1 (satu) buah Tas slempang warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang memegang Hpnya sambil bermain judi Slot di Situs Judi MAWARTOTO;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual Togel;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum didepan persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Togel kepada siapapun yang datang membeli, baik secara langsung maupun dengan menghubunginya Via Whatsapp atau SMS akan tetapi saksi tidak tahu siapa saja orang-orang yang datang membeli Nomor Togel kepada lelaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya menerima pembelian Togel diTerminal yang mana ada dua cara yakni bisa dengan datang secara langsung membeli Nomor Togel atau dengan cara Telfon, SMS atau Via WhatsApp, selanjutnya setelah ada yang membeli Nomor togel kemudian Terdakwa mencatat pembeli di potongan kertas selanjutnya ia mengakses Situs Judi Online MAWARTOTO menggunakan HandPhonena kemudian memasang Nomor Togel yang dibeli tersebut ke Situs Judi Online MAWARTOTO tersebut, kemudian apabila ada Nomor pembeli yang menang atau Tembus maka ia akan menarik Saldo diAkun judinya tersebut kemudian ia akan memberikan uang hasil judi togel tersebut kepada pembeli yang menang setelah ia mengambil persenan dari hasil Togel tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Judi kupon putih / Togel Online tersebut dan menurut saksi semua jenis judi apapun tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUSTAQIM ALS MUS BIN M.ALI(ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa yang memperjual belikan Togel Online tersebut adalah Terdakwa RUSLI SYARIFUDDIN;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual nomor togel online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan Terdakwa mulai menjual nomor togel online,saksi menerangkan mengetahui Terdakwa menjual nomor togel online setelah Terdakwa diamankan aparat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diamankan aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Terminal Tanamira Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli nomor togel online;
- Bahwa saksi melihat/menyaksikan pada saat Terdakwa diamankan oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa pada saat diamankan aparat Kepolisian Terdakwa sedang bermain judi Slot dan mengobrol bersama anaknya;
- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 saat Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian saksi sedang duduk ngopi di dekat Terdakwa kemudian sekitar jam 21.00 wita datang aparat kepolisian mengamankan Terdakwa karena bermain/menjual judi kupon putih/togel Online kemudian saksi diminta untuk menyaksikan pihak kepolisian untuk melakukan penggeledahan kepada Terdakwa kemudian ditemukan sejumlah uang dan kertas putih di dalam tasnya, setelah itu Terdakwa dibawa/diamankan kepolres Sumbawa barat untuk dimintai keterangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi FIRMANSYAH als MANG bin SUHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait penjualan Nomor Togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memperjual belikan Nomor Togel adalah Terdakwa RUSLI SYARIFUDDIN;
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan Nomor togel tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita didepan Kios diterminal Tanamira Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan Togel tersebut dengan cara menerima pembelian nomor togel dari orang yang datang secara langsung dan orang yang membeli dengan cara menghubunginya Via Telfon, kemudian yang saksi tau setelah ada yang membeli nomor togel selanjutnya Terdakwa memasang nomor yang dibeli itu diakun Judi onlinenya, kemudian kalo nomor yang dibeli tembus maka Terdakwa mengambil bagian dari hasilnya tersebut kemudian memberikan hasilnya diberikan kepada yang menang;
- Bahwa Nomor togel tersebut adalah 4 Nomor, kemudian Pemesanan tersebut bisa memesan 4 angka, 3 angka ekor dan 2 angka ekor. Kemudian apabila ada 2 angka yang tembus maka ia mendapatkan keuntungan 70 kali lipat, 3 angka mendapatkan 350 kali lipat dan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat. Yakni dapat saya contohkan apabila ada yang memesan 4 angka jika ia memesan Rp. 1.000,- maka ia akan mendapatkan Rp. 2.500.000;
- Bahwa saksi melihat ada yang membeli Togel di Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita, karena saat itu saksi sedang duduk-duduk didekat Terdakwa dan melihat ada yang datang membeli togel di Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama lelaki yang membeli togel kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat angka yang dibeli yakni angka 00 dan 88 masing-masing Rp. 3.000;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk didekat Terdakwa, kemudian tiba-tiba ada lelaki yang datang membeli Nomor togel kepada kepada, setelah itu saksi melihat nomor togel yang dibeli oleh lelaki tersebut yakni angka 00 dan 88 masing-masing Rp. 3.000,- kemudian saksi melihat lelaki memberikan uang pembelian tersebut kepada sdr RUSLI, setelah itu saksi melihat Terdakwa mencatat angka yang dibeli lelaki tersebut disebuah potongan kertas dan setelahnya lelaki tersebut pulang;
- Bahwa Terdakwa setiap hari membuka tempat pembelian Togel di Terminal Tanamira Kec. Taliwang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai Ojek di Terminal;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saat itu Pihak kepolisian datang kemudian langsung mengamankan Terdakwa kemudian pihak kepolisian meminta kepada saksi untuk menyaksikan Pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saat itu saksi melihat Uang tunai didalam tas Terdakwa, kertas catatan togel atau biasa disebut kupon putih, ATM beserta Buku tabungan dan sebuah Bolpoin. Setelah itu diHP Terdakwa dibuka dan saksi melihat situs Judi Online milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh bawa oleh pihak kepolisian kePolres Sumbawa Barat;
- Bahwa tepat sebelum diGrebek oleh kepolisian tersebut, Terdakwa sedang bermain judi Slot diHandPhonanya dan sebelumnya juga ada yang datang membeli Nomor Togel membeli nomor togel di Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa menjual togel setiap hari di Terminal Taliwang;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa mempejual belikan Nomor Togel di Warung yang ada di terminal, karena setiap hari Terdakwa biasa nongkrong dan mangkal ojek disana. Kemudian saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual togel karena saksi sering melihat Terdakwa membuka situs judi online dan terkadang ojek-okek yang mangkal disana membeli Togel di Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan kepada orang, akan tetapi karena Terdakwa sering terlihat membuka Situs judi Online hingga akhirnya orang-orang mulai membeli Nomor Togel kepadanya;
- Bahwa yang biasa membeli Nomor Togel di Terdakwa adalah ojek-okek yang sering mangkal di Terminal dan orang-orang yang kenal dengan Terdakwa saja;
- Bahwa awalnya hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 wita saksi sedang bekerja sebagai Petugas Gudang Damri, kemudian sekitar pukul 21.00 wita saksi pergi kewarung milik DAWI diruko Terminal dan disana sedang ada Terdakwa. Tidak lama kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki yang datang membeli Nomor Togel kepada Terdakwa,saat itu saksi melihat nomor togel yang dibeli oleh lelaki tersebut yakni angka 00 dan 88 masing-masing Rp. 3.000,- kemudian saksi melihat lelaki memberikan uang pembelian tersebut kepada sdr Terdakwa, setelah itu saksi melihat Terdakwa mencatat angka yang dibeli

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki tersebut disebuah potongan kertas dan setelahnya lelaki tersebut pulang, kemudian saksi melihat Terdakwa bermain judi Slot dan tidak lama kemudian tiba-tiba ada pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan saksi diminta untuk menyaksikan Penggerebekan tersebut dan saksi melihat Terdakwa digeledah oleh Kepolisian kemudian didalam tas milik Terdakwa ditemukan Uang tunai, potongan kertas catatan nomor togel atau biasa disebut kupon putih, ATM beserta buku Tabungan dan sebuah Bolpoin. Setelah itu HP Terdakwa dibuka dan saksi melihat situs Judi Online milik Terdakwa sedang terbuka dan setelahnya Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian kePolres Sumbawa Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual nomer togel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Perjudian;
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan nomor togel tersebut Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 wita yang bertempat di Terminal tanamira, Link. Kota Baru kel.Dalam kec.Taliwang Kab.Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian Togel dengan cara membuka dan menerima pembelian Nomor Togel atau memfasilitasi orang orang yang mau membeli Togel di Terminal Tanamira kemudian apabila ada orang yang membeli Nomor Togel selanjutnya Terdakwa akan memasang nomor yang dibeli disitus judi Online dan mengambil keuntungan dari setiap pembelian dari situs Judi Online sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) untuk pembelian angka 2D, mengambil keuntungan 59 % untuk angka 3D dan 66% untuk penjualan angka 4D dan juga mengambil keuntungan sebanyak 10% s/d 15 % apabila ada nomor pembeli yang tembus atau menang selanutnya apabila ada nomor pembeli yang tembus maka Terdakwa akan memberikan hasil kemenangannya tersebut setelah dikurangi dengan bagian untuk Terdakwa;
- Bahwa keuntungan dari Situs tersebut adalah keuntungan yang Terdakwa dapat pada saat memasang nomor togel disitus judi mendapatkan diskon harga disitus atau Saldo yang terpotong disitus lebih sedikit. kemudian untuk keuntungan dari nomor pembeli yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus yakni Bagian Terdakwa yang memang Terdakwa tentukan kepada setiap pembeli pada saat datang membeli apabila nomornya tembus atau dapat dikatakan sebagai potongan kemenangan;

- Bahwa cara orang membeli nomer togel kepada Terdakwa awalnya dengan cara menunggu orang orang yang sudah mengetahui Terdakwa menjual togel di Terminal Tanamira kemudian apabila ada yang membeli bisa datang secara langsung ketertinal atau juga bisa dengan menghubungi melalui sms atau Whatsapp ke nomor Hp Terdakwa yaitu 085253729121;
- Bahwa alasan Terdakwa memperjual belikan nomor togel dari awal bahwa awalnya Terdakwa hanya bermain Togel sendiri namun setelah itu banyak yang menitip beli dan memberikan bagian kepada Terdakwa apabila nomor togel yang dibelinya menang/tembus, sehingga dari itu Terdakwa mulai menjadi penjual Togel untuk mendapatkan keuntungan dari setiap pembelian Nomor Togel;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih togel sejak bulan Agustus tahun 2021 dengan Terdakwa sebagai Bandar sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan kepada orang, awalnya Terdakwa hanya dilihat sering bermain judi Slot diterminal dan memasang Togel di Situs Judi Online kemudian orang mulai menitip beli togel di Terdakwa, darisana awalnya Terdakwa memperjual belikan togel karena banyak orang yang mulai membeli togel di Terdakwa sehingga Terdakwapun menjual togel dan mengambil bagian dari yang membeli dan yang menang;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut angka yang boleh dibeli minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka. Atau angka yang boleh di beli oleh pembeli adalah 2 angka, 3 angka dan 4 angka;
- Bahwa dalam permainan judi togel online menurut Terdakwa istilah – istilah yang di gunakan dalam permainan judi togel tersebut adalah 2 angka istilahnya disebut 2D, 3 angka istilahnya di sebut 3D dan 4 angka istilahnya disebut 4D;
- Bahwa pembeli yang mau membeli nomor togel dalam 2 angka, 3 angka dan 4 angka boleh membeli dengan harga minimal 1000 (seribu rupiah) dan untuk maksimalnya tidak ada batasnya sesuai dengan kemampuan pembeli;
- Bahwa bandar judi online melalui internet disitus Judi Online tersebut yang 2 angka Terdakwa beli dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



dalam harga Rp 1000 yang harus Terdakwa bayar hanya Rp 710 (tujuh ratus sepuluh rupiah) dan yang 3 angka Terdakwa beli dengan harga Rp 1000.(seribu rupiah) dalam harga Rp 1000 yang harus Terdakwa bayar hanya Rp 590 (Lima ratus Sembilan puluh rupiah) dan 4 angka Terdakwa beli dengan Rp 1000.(seribu rupiah) dalam harga Rp 1000 yang harus Terdakwa bayar hanya Rp 440 (empat ratus empat puluh rupiah) yang Terdakwa maksud yang Terdakwa bayar adalah Saldo Terdakwa yang terpotong didalam Situs tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan togel online yang Terdakwa lakukan dan keuntungan yang Terdakwa dapat adalah dalam 2,3 dan 4 angka per 1000-,nya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29% untuk pembelian 2D , 59% untuk 3D dan 66% untuk pembelian 4D;
- Bahwa selain itu juga mendapat keuntungan dari pembeli yakni apabila nomor yang dibeli oleh pemain tersebut tembus maka Terdakwa akan memotong bagian untuk Terdakwa. Sebagai contoh apabila ada pembeli yang tembus 2D (2 angka) Rp. 2.000,- maka hasil yang didapatkan dari Situs sebesar Rp. 140.000,- dan dari hasil tersebut mengambil bagian sebesar Rp. 20.000,- atau sekitar 15% kemudian sisanya sebesar Rp. 120.000,- Terdakwa berikan kepada yang menang;
- Bahwa Setelah orang membeli Nomor tersebut, Terdakwa langsung memasangnya keakun Judi Online Terdakwa yakni diSitus MAWARTOTO dan Alamat situs tersebut yakni <https://209.97.163.35/m/index.php> kemudian user name akun Terdakwa yakni Rusli02 dan Passwordnya Mawar;
- Bahwa Terdakwa mengakses situs judi online tersebut menggunakan HandPhone Redmi Note 8 Pro warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa kalau nomor togel yang Terdakwa beli 2 angka dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) di nyatakan keluar atau menang maka yang akan cair disitus bandar togel online tersebut sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kalau nomor togel yang Terdakwa beli 3 angka dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) di nyatakan keluar atau menang maka yang akan cair dari bandar togel online tersebut sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan kalau nomor togel yang Terdakwa beli 4 angka dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) di nyatakan keluar atau menang maka yang akan cair dari bandar togel online tersebut sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor togel yang Terdakwa beli dinyatakan keluar atau menang maka bandar togel online tersebut akan mentransfer uang hasil menang dari pembelian togel tersebut ke akun Judi Online Terdakwa. kemudian saldo Terdakwa akan otomatis bertambah selanjutnya Terdakwa sebagai pemilik akun melakukan penarikan ke rekening Terdakwa yang sudah terdaftar yaitu Nomor Rekening dan Terdakwa serahkan ke orang yang nomornya naik;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui kalau nomor togel yang Terdakwa beli di nyatakan keluar atau menang Terdakwa mencari informasi nomor togel keluar dari internet dengan cara membuka Aplikasi MAWARTOTO di data History dan Transaksi, sehingga Terdakwa bisa mengetahui nomor togel yang keluar;
- Bahwa waktu Terdakwa menjual nomor togel tidak menentu karena Terdakwa hanya menunggu teman mau membeli dan Terdakwa tidak mencari pelanggan;
- Bahwa Terdakwa beli adalah Togel Singapura, Togel Hongkong dan Sydney. Togel Singapura keluar pada pukul 18.40, Togel Sydney keluar pada pukul 14.55 wita dan Nomor togel Hongkong keluar 24.00 tengah malam;
- Bahwa togel yang Terdakwa dibeli terakhir kali disitus tersebut pada tanggal 14 Oktober 2021, dan Terdakwa membeli Togel Singapura, Togel Sydney dan Togel Hongkong kemudian pada tanggal 15 Oktober 2021 ada membeli Togel di Terdakwa namun belum Terdakwa pasang didalam situs;
- Bahwa Terdakwa membeli Togel tersebut setiap hari namun untuk Togel Singapura libur setiap hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa uang kemenangan togel tersebut masuk ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa di Norek: 161 00 0737736 4 an. RUSLI SYARIFUDDIN;
- Bahwa pada saat diamankan polisi Terdakwa diamankan beserta uang tunai sejumlah Rp. 400.000,-, 1 (satu) buah bolpoin Snowman, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka togel, dan 1 (satu) Unit Hp Redmi Note 8 Pro berwarna Biru;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual togel online tersebut dijadikan mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel online Sudah 2 (dua) Bulan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam merek HAOSHUAI;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri a.n RUSLI SYARIFUDDIN;
- 1 (satu) buah Bolpoin Snowman;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Warna Biru;
- 3 (tiga) Lembar Potongan Kertas;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 7 (tujuh) Lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Buah uang logam Rp. 1000,- (Seribu Rupiah);
 - 4 (empat) Buah uang logam Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan kios Terminal Tanamira Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat, saat itu TIM PUMA RES KSB menangkap terdakwa karena kedapatan sedang membuka situs judi Onlinenya dan ditemukan didalam tas nya uang tunai sejumlah Rp. 400.000,-, 1 (satu) buah bolpoin Snowman, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka togel kemudian diHP milik RUSLI memang benar ada situs Judi Online MAWARTOTO;
- Bahwa terdakwa mengakses judi online melalui internet disitus Judi Online tersebut dengan cara jika 2 angka terdakwa beli dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) dalam harga Rp 1000 yang harus terdakwa bayar hanya Rp 710 (tujuh ratus sepuluh rupiah) dan yang 3 angka terdakwa beli dengan harga Rp 1000.(seribu rupiah) dalam harga Rp 1000 yang harus terdakwa bayar hanya Rp 590 (Lima ratus Sembilan puluh rupiah) dan 4 angka terdakwa beli dengan Rp 1000.(seribu rupiah) dalam harga Rp 1000 yang harus terdakwa bayar hanya Rp 440 (empat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh rupiah) yang terdakwa maksud yang terdakwa bayar adalah Saldo terdakwa yang terpotong didalam Situs tersebut;

- Bahwa mendapat keuntungan dari penjualan togel online dalam 2,3 dan 4 angka per 1000,-nya terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29% untuk pembelian 2D , 59% untuk 3D dan 66% untuk pembelian 4D, keuntungan dari pembeli yakni apabila nomor yang dibeli oleh pemain tersebut tembus maka terdakwa akan memotong bagian untuk Terdakwa. Sebagai contoh apabila ada pembeli yang tembus 2D (2 angka) Rp. 2.000,- maka hasil yang didapatkan dari Situs sebesar Rp. 140.000,- dan dari hasil tersebut mengambil bagian sebesar Rp. 20.000,- atau sekitar 15% kemudian sisanya sebesar Rp. 120.000,- terdakwa berikan kepada yang menang;
- Bahwa setiap pembelian Nomor kupon tersebut, Terdakwa langsung memasangnya keakun Judi Online Terdakwa yakni diSitus MAWARTOTO dan Alamat situs tersebut yakni <https://209.97.163.35/m/index.php> kemudian user name akun Terdakwa yakni Rusli02 dan Passwordnya Mawar;
- Bahwa terdakwa menjual nomor kupon putih togel online sudah sekitar 2 bulan hingga saat ini;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih/togel adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belakadan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa RUSLI SYARIFUDDIN bin SYARIFUDDIN dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan penjualan judi togel yang terdakwa berikan kesempatan ke masyarakat untuk memasang tebak angka yang apabila ada yang membeli terdakwa langsung memasang angka tersebut di situs WWW.TOTOKITA.COM dan terdakwa menerima upah atau keuntungan dari setiap nomor yang pasang oleh si pembeli;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan erat dengan kehendak batin seseorang yang melakukan suatu perbuatan, sebagaimana dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “Kesengajaan” sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan kios Terminal Tanamira Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat, saat itu TIM PUMA RES KSB menangkap terdakwa karena kedapatan sedang membuka situs judi Onlinenya dan ditemukan didalam tas nya uang tunai sejumlah Rp. 400.000,-, 1 (satu) buah bolpoin Snowman, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan angka togel kemudian diHP milik RUSLI memang benar ada situs Judi Online MAWARTOTO;

- Bahwa terdakwa mengakses judi online melalui internet disitus Judi Online tersebut dengan cara jika 2 angka terdakwa beli dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) dalam harga Rp 1000 yang harus terdakwa bayar hanya Rp 710 (tujuh ratus sepuluh rupiah) dan yang 3 angka terdakwa beli dengan harga Rp 1000.(seribu rupiah) dalam harga Rp 1000 yang harus terdakwa bayar hanya Rp 590 (Lima ratus Sembilan puluh rupiah) dan 4 angka terdakwa beli dengan Rp 1000.(seribu rupiah) dalam harga Rp 1000 yang harus terdakwa bayar hanya Rp 440 (empat ratus empat puluh rupiah) yang terdakwa maksud yang terdakwa bayar adalah Saldo terdakwa yang terpotong didalam Situs tersebut;
- Bahwa mendapat keuntungan dari penjualan togel online dalam 2,3 dan 4 angka per 1000,-nya terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29% untuk pembelian 2D , 59% untuk 3D dan 66% untuk pembelian 4D, keuntungan dari pembeli yakni apabila nomor yang dibeli oleh pemain tersebut tembus maka terdakwa akan memotong bagian untuk Terdakwa. Sebagai contoh apabila ada pembeli yang tembus 2D (2 angka) Rp. 2.000,- maka hasil yang didapatkan dari Situs sebesar Rp. 140.000,- dan dari hasil tersebut mengambil bagian sebesar Rp. 20.000,- atau sekitar 15% kemudian sisanya sebesar Rp. 120.000,- terdakwa berikan kepada yang menang;
- Bahwa setiap pembelian Nomor kupon tersebut, Terdakwa langsung memasangnya keakun Judi Online Terdakwa yakni diSitus MAWARTOTO dan Alamat situs tersebut yakni <https://209.97.163.35/m/index.php> kemudian user name akun Terdakwa yakni Rusli02 dan Passwordnya Mawar;
- Bahwa terdakwa menjual nomor kupon putih togel online sudah sekitar 2 bulan hingga saat ini;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih/togel adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belakadan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam merek HAOSHUAI;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri a.n RUSLI SYARIFUDDIN;
- 1 (satu) buah Bolpoin Snowman;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Warna Biru;
- 3 (tiga) Lembar Potongan Kertas;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian :
- 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
- 7 (tujuh) Lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Buah uang logam Rp. 1000,- (Seribu Rupiah);
- 4 (empat) Buah uang logam Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berpendidikan rendah dan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI SYARIFUDDIN BIN SYARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yang dilakukan sebagai mata pencaharian"**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RUSLI SYARIFUDDIN BIN SYARIFUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam merek HAOSHUAI;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri a.n RUSLI SYARIFUDDIN;
 - 1 (satu) buah Bolpoin Snowman;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Warna Biru;
- 3 (tiga) Lembar Potongan Kertas;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 7 (tujuh) Lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Buah uang logam Rp. 1000,- (Seribu Rupiah);
 - 4 (empat) Buah uang logam Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **30 Desember 2021** oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **RENO HANGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **MUHAMAD RASYID RASYIDI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

RENO HANGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

ERNAWATI

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Sbw